

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Dinamika Pengaturan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang (Studi Kasus pada Partai Nasdem Periode 2009-2024) maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinamika pengaturan pencalonan perempuan pada Pemilu Indonesia 2009-2024 menunjukkan penguatan dari kebijakan yang bersifat anjuran menuju kewajiban yang mengikat, dimulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai dasar pemilu 2009, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, hingga penguatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024, namun masih terbatas pada tahap pencalonan, sehingga ke depan diperlukan penguatan menuju keterpilihan melalui rekayasa pemilu seperti penerapan sistem *zipper*, pemberian sanksi terhadap partai politik, serta pertimbangan mekanisme reserved seat untuk menjamin keterwakilan perempuan secara lebih substantif.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan keterwakilan perempuan pada partai NasDem di kota padang disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perubahan perilaku sosial masyarakat di mana pemilih cenderung bersifat pragmatis dan lebih memilih calon yang populer atau memiliki modal ekonomi kuat dibanding memperhatikan isu kesetaraan gender , ketokohan

calon karena sebagian besar caleg perempuan masih minim pengalaman politik, jaringan sosial, dan basis elektoral kuat, dan tidak semua kader perempuan memenuhi syarat substantif dan strategis terutama dalam hal kapasitas politik, pengalaman organisasi, serta dukungan logistik dari partai. Selain itu hasil wawancara dengan pengurus Partai NasDem mengungkapkan bahwa adanya faktor eksternal berupa sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat Kota Padang. Budaya patriarki ini mempersempit ruang sosial politik perempuan dan memperkuat stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki.

3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Partai NasDem Kota Padang telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, melalui program “NasDem Memanggil”, partai membuka rekrutmen terbuka bagi perempuan potensial dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam kegiatan politik. Kedua, melalui instruksi organisasi, partai mengaktifkan mekanisme kaderisasi secara vertikal dari DPD, DPC, hingga DPJT untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan kader perempuan. Ketiga, melalui program pemberdayaan pengurus perempuan, partai melaksanakan pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, serta pelibatan aktif perempuan dalam struktur dan kegiatan partai

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterwakilan perempuan pada Partai NasDem Kota Padang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar pembentuk Undang-Undang melakukan penguatan terhadap pengaturan keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu,

khususnya dengan tidak hanya menitikberatkan pada tahap pencalonan, tetapi juga mengarah pada keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain dengan penegasan penerapan sistem zipper, pemberian sanksi yang lebih efektif terhadap partai politik, serta mempertimbangkan mekanisme reserved seat sebagai bentuk afirmasi untuk menjamin keterwakilan perempuan secara lebih substantif.

2. Partai NasDem Kota Padang disarankan untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta penguatan jaringan sosial dan dukungan logistik. Selain itu, partai juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi budaya patriarki dan meningkatkan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan.
3. Partai NasDem Kota Padang perlu mengoptimalkan program "NasDem Memanggil", kaderisasi vertikal, serta pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan terstruktur agar dapat meningkatkan ketokohan dan peluang keterpilihan calon legislatif perempuan pada pemilu mendatang.

